

IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON**

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN KOTA AMBON

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU
KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS
PATTIMURA AMBON**

NOMOR: 443/UN13.1.2.6.2/PK/2023

Pada hari Selasa tanggal 14 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (14-02-2023) bertempat di Ambon, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ronald Alfredo, S.Sos, : Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pattimura, yang berkedudukan Jalan Ir. M Putuhena, Kampus UNPATTI Poka, Ambon, 97233, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. William G. Pelupessy, S.Sos : Kabid Pengelolaan Informasi dan pelayanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan persandian kota Ambon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kabid Pengelolaan Informasi dan pelayanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan persandian kota Ambon yang berkedudukan di Jl. Dr. Latumeten, Kota Ambon, Maluku 97112, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK (PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA) menyetujui Implementation Arrangement (selanjutnya disebut Pengaturan Pelaksanaan) ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Magang Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU mengajukan permohonan kesediaan pelaksanaan magang di instansi/lembaga/Bagian/Bidang/sebutan lain yang dikelola oleh Pihak Kedua.
2. PIHAK KEDUA memberikan tanggapan kesediaan menerima mahasiswa magang secara tertulis sesuai dengan kuota yang disediakan untuk penempatan mahasiswa pada semester berjalan.
3. PIHAK KEDUA menetapkan pendamping/pengawas dari instansi/lembaga/Bagian/ Bidang/sebutan lain
4. PIHAK KESATU mendistribusikan mahasiswa ke instansi/lembaga/ Bagian/Bidang/sebutan lain sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
5. PIHAK KESATU menetapkan dosen pendamping untuk mengkoordinir kegiatan magang
6. PIHAK KESATU menetapkan capaian pembelajaran dan format penilaian yang digunakan dalam kegiatan magang
7. PIHAK KEDUA melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan magang yang telah berjalan.
8. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyiapkan dan menandatangani Surat Keterangan/sertifikat bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan magang dan dinyatakan lulus.

Pengaturan Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing PARA PIHAK

PIHAK KESATU,



Ronald Alfredo, S.Sos, M.Kom

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'William G. Pelupessy', written in a cursive style.

William G. Pelupessy, S.Sos